

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan mengenai Bantuan Hukum oleh Pemerintah Provinsi Berdasarkan Undang-undang No.16 Tahun 2011, maka dapat disimpulkan, secara berikut ;

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, peran penting pemerintah provinsi dalam implementasi bantuan hukum di tingkat daerah dapat disimpulkan. UU Bantuan Hukum memberikan mandat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan program bantuan hukum melalui pengalokasian anggaran dalam APBD dan penetapan peraturan daerah. Pemerintah provinsi, sebagai unit administratif di tingkat regional, bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan pelaksanaan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota guna menyediakan layanan bantuan hukum yang merata di seluruh wilayah provinsi. Namun, terbatasnya implementasi UU Bantuan Hukum di tingkat daerah tercermin dari jumlah provinsi yang telah memiliki Perda Bantuan Hukum, yang hanya sejumlah 23 dari 28 provinsi di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan peran pemerintah provinsi dalam merancang kebijakan yang sesuai dengan konteks lokal serta mengalokasikan sumber daya yang memadai guna memenuhi hak masyarakat akan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut.

2. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penyaluran bantuan hukum oleh pemerintah provinsi berdasarkan UU Bantuan Hukum, yaitu:
- a) Kata “Dapat” di Pasal 19 UU Bantuan Hukum yang menjadi ruang pilihan bagi Pemerintah Provinsi dalam berperan aktif untuk penyaluran bantuan hukum baik secara substansi dan struktur hukum, sehingga menghambat pelaksanaan Bantuan Hukum pada tingkat Provinsi
 - b) Kondisi ekonomi daerah provinsi sehingga mempengaruhi ketersediaan dan besaran anggaran yang disediakan dalam APBD dalam penegakan Bantuan Hukum.
 - c) Kapasitas SDM aparatur daerah dan komitmen kepemimpinan daerah khususnya penanganan administrasi dan substansi bantuan hukum untuk meningkatkan akses keadilan masyarakat,
 - d) Kondisi geografis dan jumlah penduduk provinsi juga mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat sebagai Budaya Hukum dalam mengakses program bantuan hukum. Sehingga penetapan kebijakan dan penyaluran bantuan hukum oleh pemerintah provinsi akan semakin optimal dalam upaya mewujudkan akses keadilan bagi seluruh masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil Penelitian saran untuk memperbaiki permasalahan Bantuan Hukum Oleh Pemerintah Provinsi Berdasarkan UU No.16 Tahun 201, yaitu:

1. Pentingnya meningkatkan peran pemerintah provinsi dalam implementasi bantuan hukum di tingkat daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, serta meningkatkan jumlah provinsi yang memiliki Perda Bantuan Hukum. Selain itu, perlu adanya upaya untuk merancang kebijakan yang lebih sesuai dengan konteks lokal dan mengalokasikan sumber daya yang memadai guna memastikan hak masyarakat terhadap perlindungan hukum dapat terpenuhi secara efektif sesuai dengan ketentuan undang-undang.
2. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran bantuan hukum oleh pemerintah provinsi adalah sebagai berikut:
 - a) Perlu amademen/perubahan pada Pasal 19 UU Bantuan Hukum untuk mengubah kata "dapat" menjadi "harus/wajib", sehingga memberikan kewajiban yang jelas kepada pemerintah provinsi untuk berperan aktif dalam penyaluran bantuan hukum.
 - b) Penting bagi pemerintah provinsi untuk melakukan evaluasi dan pengelolaan yang efisien terhadap kondisi ekonomi daerah agar dapat mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penegakan bantuan hukum dalam APBD.
 - c) Diperlukan upaya untuk meningkatkan kapasitas SDM aparatur daerah, termasuk komitmen kepemimpinan, dalam penanganan administrasi dan substansi bantuan hukum guna meningkatkan akses keadilan masyarakat.

- d) Pemerintah provinsi perlu memperhatikan kondisi geografis dan budaya hukum penduduk provinsi dalam merancang kebijakan dan penyaluran bantuan hukum agar partisipasi masyarakat dalam mengakses program bantuan hukum dapat ditingkatkan.